

## PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir di 26 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Provinsi Jawa Barat;

melawan

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir di 09 September 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Provinsi Jawa Barat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 26 Februari 2024 tidak tepat dan tidak beralasan;

3. Menyatakan Pelawan/Tergugat asal adalah Pelawan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 26 Februari 2024, dengan menambahkan kalimat pada petitum angka 4 yaitu “memberi akses kepada Pelawan untuk berintraksi dengan kedua anak tersebut dengan mengedepankan kepentingan kedua anak tersebut dengan izin Terlawan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Juli 2024 dan pemberitahuan memori bandingnya telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 196/Pdt.G.2024/PA.Bgr tanggal 26 Februari 2024 jo putusan verzet Pengadilan Agama Bogor tanggal 27 Juni 2024;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bogor untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Dengan Mengadili Sendiri :

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang menerima dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, kebenaran dan keadilan (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama 3 tahun (awal Juni 2021 sampai sekarang) ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Terbanding semenjak Terbanding meninggalkan kediaman rumah kontrakan milik orang tua Terbanding di Bogor, Terbanding terpaksa harus pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut karena Terbanding dan anak-anak selalu tidak nyaman dan selalu didiamkan selama 2 minggu (tidak saling berkomunikasi dengan Terbanding dan kedua anaknya pun tidak ditanya oleh bapaknya) Terbanding juga selalu mendapatkan kekerasan secara verbal hal tersebut selalu menjadi rutinitas disaat ribut. Pembanding selalu menghina orangtua Terbanding dengan kata-kata kasar dan tidak pernah menghargai orangtua Terbanding. Terbanding pulang kembali ke rumah orangtua dengan membawa kedua anaknya Pembanding dan Terbanding jarak antara kediaman orangtua Terbanding dan rumah kontrakan kurang lebih 300 meter dan tidak ada usaha dari Pembanding untuk mengupayakan keharmonisan keluarga dan saya berharap Pembanding mengejar saya dan kedua anaknya tetapi saya tunggu selama satu minggu tidak ada upaya dari Pembanding. Bahkan disaat momen idul fitri pun Pembanding tidak mengkhususkan bertemu dengan kedua anaknya padahal momen tersebut sangatlah sakral bagi saya untuk saling bersilahturami. Perihal bahwa Pembanding bekerja sebagai Driver Online Terbanding tidak pernah mempermasalahkan sungguh sangat ironis saat Pembanding bilang bahwa saya malu ketika Pembanding bilang sebagai Driver Online padahal saya setiap hari berjualan combro dan gorengan;
2. Untuk mengenai BPJS Kesehatan sekitar tanggal 21 September 2021 awal anak saya yang bernama anak Pembanding dan Terbanding berobat

untuk pemeriksaan diagnosa penderita TBC di Puskesmas BPJS tidak aktif. ( teriampir);

3. Keluarga dari Terbanding pernah mendatangi rumah kediaman kakak dari Pemanding sekitar bulan Desember 2021 pukul 19.30 WIB di alamat domisili Pemanding tinggal sekarang namun keluarga dari pemanding (kakak) sempat menolak tidak mau bertemu dengan saya dan keluarga dengan alasan tidak mau ikut campur masalah adiknya (Pemanding) dan kakak dari Terbanding merasa bingung dengan alasan yang diberikan tersebut karena orang tua dari Pemanding berada di Klaten, Jawa Tengah. Kedatangan keluarga Terbanding ke sana pun RT dan RW setempat mengetahui untuk mengantisipasi terjadinya keributan, keluarga Terbanding menunggu kehadiran Pemanding sampai pukul 21.25 WIB namun tidak ada itikad baik untuk datang ke rumah kakak Pemanding sampai dihubungi melalui ponsel pun tidak datang. Seharusnya pihak dari keluarga Pemandinglah yang datang berusaha mendamaikan kembali keharmonisan rumah tangga Terbanding dan Pemanding tapi ini berbanding terbalik. Dan untuk saksi dari Pemanding tidak valid dikarenakan hanya teman dan tidak mengetahui secara kronologisnya seperti apa karena puncak terjadinya keributan antara Pemanding dan Terbanding terjadi di Bogor di rumah kontrakan orangtua Terbanding. Serta mengingatkan bahwasannya Pemanding mempunyai hutang piutang kepada orangtua Terbanding sebesar dua puluh juta rupiah Rp20.000.000,00 agar segera di lunasi;
4. Pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding tidak wajar seharusnya saling menghargai satu sama lain saling terbuka dan saling berkomunikasi apapun yang terjadi di dalam rumah tangga. Dan selama pertengkaran terjadi Pemanding selalu mengatakan pisah sudah tiga kali berturut-turut. Selama Terbanding berumah tangga dengan Pemanding, Pemanding tidak pernah menunaikan sholat lima waktu dan tidak pernah menunaikan ibadah puasa. Serta tidak pernah ada rasa saling menghormati dan menghargai dengan para tetangga. Seorang kepala keluarga jika tidak

melaksanakan ibadah sholat dan ibadah puasa maka akan hancurlah rumah tangganya karena dari tiang agamanya saja tidak kokoh;

5. Pihak dari keluarga Terbanding tidak pernah sama sekali untuk menutup akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan kedua anaknya, yang ada saya mendapati surat dari KPAI tanggal 25 Juni 2021 tetapi pihak Pembanding tidak pernah menyelesaikan masalah dari KPAI dan pada saat pemanggilan dari KPAI tersebut Pembanding tidak pernah hadir. Pembanding juga tidak memikirkan masa depan anak-anak dari mulai anak Pembanding dan Terbanding bersekolah TK, SD dan sekarang untuk anak Pembanding dan Terbanding TK, Pembanding mempersulit dengan memindahkan alamat Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan saya (Terbanding), karena sekolah itu sekarang menggunakan Sistem Zonasi sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. sistem tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, dan anak-anak sekarang tinggal bersama saya sesuai alamat domisili (Kartu Keluarga Asli) sedangkan Pembanding terlalu egois mementingkan kepentingan sendiri dan tidak pernah sama sekali memikirkan pendidikan anak untuk kedepannya (terlampir). Perlu diketahui Terbanding kerja keras dari pagi sampai sore mencari rezeki yang halal menjadi seorang Pramuniaga di Pasar Anyar Kebon Kembang Bogor hanya untuk memenuhi kebutuhan kedua anak saya dimulai dari kebutuhan anak pertama Pembanding dan Terbanding saat masuk sekolah TK sampai sekarang Kelas Tiga (3) SD, semua kebutuhan sekolah dari mulai membeli peralatan untuk belajar di sekolah membeli tas, sepatu, kaos kaki seragam sekolah, buku tulis, LKS, buku paket dan untuk membayar les BTQ, les Calistung, ekskul pramuka dan untuk jajan anak sehari-hari RP15.000,00/anak. Dan untuk anak Pembanding dan Terbanding tahun ini masuk sekolah TK membutuhkan biaya dari mulai biaya masuk sekolah (uang pangkal) kebutuhan sekolahnya seperti tas, sepatu, kaos kaki, seragam sekolah dan biaya untuk membayar les BTQ, les Calistung, jajan anak Rp15.000,00/anak. Bahkan untuk makan sehari-hari pun saya yang memenuhi dari 3 tahun sampai sekarang. Untuk jajan

saja saya sudah mengeluarkan Rp30.000,00/hari untuk dua anak sedangkan pendapatan saya hanya Rp50.000,00/hari dan Rp800.000,00/bulan selama 3 tahun ini Pembanding tidak sama sekali memberi nafkah untuk kedua anaknya;

6. Hal yang sangat wajar ketika seorang anak bercerita kepada orangtuanya ketika rumah tangga dalam keadaan tidak harmonis dan tidak saling menghargai, orang tua saya menyarankan untuk bersabar, dan selama satu tahun saya mengikuti anjuran dari orangtua saya tetap menjalani rumah tangga dengan Pembanding, karena tidak ada perubahan sikap dari Pembanding saya memberanikan diri untuk mengugat cerai Pembanding. Untuk masalah gugat cerai saya sudah dua kali mendatangi Pengadilan Agama pada tahun 2020 dan Pembanding selalu mengancam saya (Terbanding) jika terjadi perceraian akan memisahkan saya dengan anak saya yang bernama anak Pembanding dan Terbanding akan dibawa ke Klaten ke kediaman orang tua Pembanding. Dan mengirim chat via wa dengan kata kata yang sangat kasar dan menurut saya sangat tidak pantas, dan saya sangat terkejut ketika Pembanding meminta rujuk, dikarenakan semua apa yang Pembanding ajukan itu semua berbanding terbalik;
7. Perihal mengenai anak yang bernama anak Pembanding dan Terbanding (9 tahun) bahwasannya Pembanding hanya meminta satu anak saja yaitu anak Pembanding dan Terbanding sedangkan Pembanding itu mempunyai dua anak yang satu lagi bernama anak Pembanding dan Terbanding (5 tahun) yang selama ini selalu bersama dan kedua anak tersebut tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari bapaknya, cukup hanya orang tuanya saja yang berpisah tidak dengan anak-anaknya dan jangan sampai hal itu terjadi;
8. Bahwa dengan apa yang saya terangkan dari poin 1 sampai poin 7 adalah benar- benar terjadi (nyata) tidak ada yang dilebih-lebihkan dan berharap saudara Pembanding bisa menyadarinya tanpa adanya drama lagi, Terbanding hanya ingin melanjutkan hidup dengan tenang bersama kedua anaknya yaitu anak Pembanding dan Terbanding yang selama ini

tidak pernah Pembanding pikirkan dan perdulikan. Pembanding tidak pernah sama sekali membiayai kebutuhan hidup serta biaya sekolah kedua anaknya.;

Atau apabila ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung berpendapat lain Mohon Putusan yang se adil-adil nya ( *ex aquo- et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Juli 2024 melalui Tabayun Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan surat pengantar dari Pengadilan Agama Bogor Nomor 645/Pan.PA.W10-A18/HK.2.6/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024 sampai saat ini belum diterima balasannya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Juli 2024 dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 08 Juli 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) bahwa Pembanding dan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan Register Nomor 176/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat/Pelawan, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah pada saat diucapkan dihadiri oleh

Pembanding dan Terbanding dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan

dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Juli 2024 yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berkaitan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik tentang pembuktian, alasan dan penyebab perceraian serta amar putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah telah menambahkan kalimat pada petitum angka 4 yaitu “... *memberi akses kepada Pelawan untuk berinteraksi dengan kedua anak tersebut dengan mengedepankan kepentingan kedua anak tersebut dengan seizin Terlawan*” atas Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya’ban 1445 Hijriah,.

Menimbang, bahwa atas amar putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk memperbaiki redaksi amar putusan dengan menambahkan kalimat sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yakni *dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya. Apabila tidak memberikan akses, dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak hadlanah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah dengan perbaikan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 26 Februari 2024 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan Pelawan/Tergugat asal adalah Pelawan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 26 Februari 2024, dengan menambahkan kalimat pada petitum angka 4 sehingga menjadi :  
Menetapkan anak yang bernama:
  1. Anak Pemanding dan Terbanding, laki-laki, lahir 02 Juni 2015;
  2. Anak Pemanding dan Terbanding, perempuan, lahir 11 Desember 2018;berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya. Apabila tidak memberikan akses, dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan *hak hadlanah*;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Uu. Abd Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Suryadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota

serta Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Drs. H. Uu Abd Haris, M.H.

Ttd

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses  | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                          |
| Jumlah           | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |